



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Salah satu misi yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah membangun harmonisasi antara berbagai kutub perencanaan yang ada, yaitu perencanaan teknokratis, perencanaan politis, perencanaan partisipatif. Muara akhir dari upaya tersebut adalah terakomodirnya aspirasi dan kebutuhan berbagai *stakeholders* dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Surna dalam *Iskandar* (2005) memberikan pengertian pembangunan sebagai kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk kelangsungan hidup manusia. Pembangunan dalam suatu negara sangat berkaitan erat dengan pemerintah dalam perumusan kebijakan maupun implementasi kebijakan. Administrasi negara dalam hal ini pemerintah tidak hanya menyelenggarakan tugas rutin saja tetapi juga menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan (*Akadun*, 2011).

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Untuk mewujudkan pembangunan desa yang terencana, maka pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan

pembangunan. Rencana pembangunan desa pada dasarnya merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, dan menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota (Solekhan, 2014: 60-61).

Berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, menjelaskan bahwa, Rencana Pembangunan Desa itu disusun secara berjangka, meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan (2) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa), yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan RKP-Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, pasal 2 (ayat 3) menyatakan bahwa RPJMDes memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa.

Secara teknis operasional, proses penyusunan rencana pembangunan desa tersebut lazimnya dikenal dengan sebutan MUSRENBANG (Musyawarah Rencana Perencanaan Pembangunan) Desa, yaitu suatu forum musyawarah yang diselenggarakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah. MUSRENBANG tahunan merupakan forum publik perencanaan program pembangunan desa yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu Pemerintahan Desa bekerja sama dengan para *stakeholders* dan warga desa. Dalam pengimplementasiannya, pelaksanaan musrenbang seringkali belum